

ASPEK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Rian Achmad Perdana¹ & Indah Siti Aprilia²

¹Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia Jakarta

Email: rian.achmad@ui.ac.id

² Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia Jakarta

Email: indah.siti01@ui.ac.id

Masuk : 06-04-2022, revisi: 16-06-2023, diterima untuk diterbitkan : 21-06-2023

ABSTRACT

Indonesia is included in the group of countries that adopt Civil Law originating from Continental Europe. This legal system views the primary source of law as statute, codification, or state law. Indonesia as a civil law state written law in its law and regulations, the formation of laws and regulations cannot be separated from policy law politics. In order to create a law that is humane and protects the Indonesian people, it is necessary to make a policy that is humane and supports sustainable development. The research method use juridical normative. This research is problem solution oriented with a statute approach which is carried out by examining all laws and regulations that are related to legal issues, a case approach is carried out by conducting a study of cases related to legal issues. law, and the conceptual approach. The conclusion of this study is that the formation of laws and regulations in Indonesia based on sustainable developments is influenced by the legal relationship between policies and the bureaucracy itself, and needs to be improved in terms of the legal structure, such as human resources, the legal substance of law, such as legislation that made must be based on the purpose of protectiong humans, and the legal culture of the drafters of law regulations and legal culture of the community must be able to adapt.

Keywords: Human right, law and regulations, sustainable development

ABSTRAK

Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang menganut *Civil Law* yang berasal dari Eropa Kontinental. Sistem hukum ini memandang sumber hukum utama adalah undang-undang, kodifikasi, atau hukum tertulis (*written law*). Hukum dengan demikian dapat ditemukan dalam hukum positif (hukum yang berlaku) atau *state law*. Sebagai negara hukum civil law mengutamakan hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangannya, tentunya pembentukan peraturan perundang-undangan itu tidak terlepas dari politik hukum kebijakan. Dalam rangka menciptakan hukum yang yang berkemanusiaan dan melindungi rakyat Indonesia tentunya perlu dibuat sebuah kebijakan yang berkemanusiaan dan menunjang adanya pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini berorientasi pada *problem solution* dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan hukum, pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum, dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berlandaskan pembangunan berkelanjutan dipengaruhi oleh hubungan hukum kebijakan dan birokrasi itu sendiri, dan tentunya perlu disempurnakan dari segi struktur hukum yaitu sumber daya manusianya, sustansi hukum hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat harus berdasarkan atas tujuan untuk melindungi manusia, dan budaya hukum perancang peraturan perundang-undangan dan budaya hukum masyarakatnya harus mampu saling adaptasi.

Kata Kunci: Hak asasi manusia, peraturan perundang-undangan, pembangunan berkelanjutan

1. PENDAHULUAN

Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat terpisahkan dari upaya untuk menghadirkan perlindungan atas Hak Asasi Manusia (HAM) serta harus pula mengarah pada upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan, karena dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, HAM terkait dan terikat serta melekat pada diri setiap manusia dan berdampak

dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Menurut Warassih (2014), bahwa berbicara tentang manusia, maka harus dipahami apa dan bagaimana hakikat manusia. Sama halnya dengan hubungan manusia dan hukum secara holistik. Ketika kita mampu memahami apa dan bagaimana hakikat manusia, maka dengan demikian, ranah ilmu hukum menjadi tidak terbatas dan meliputi kehidupan itu sendiri mulai dari hal-hal yang bersifat empirik, simbolik, *meaning*, ide-ide, nilai-nilai spiritual yaitu *religion*. Hal ini sesuai dengan basis sosial Indonesia yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila yang menjadi “*basic sources*” dalam mengarungi kehidupan baik secara sendiri, bersama orang lain atau kelompok, berbangsa, dan bernegara. Hukum mengatur interaksi dengan manusia dengan makhluk hidup dan alam semesta – seharusnya dilandasi dengan nilai-nilai spiritual.

Jalan yang panjang dan berliku ditempuh para *founding fathers* bangsa ini untuk mencapai kata mufakat dalam merumuskan dasar negara yang mampu menjadi akar filosofis untuk dapat menyatukan bangsa sampai kelapisan terdalam masyarakatnya yang plural. Perjalanan yang panjang dan penuh hambatan tadi pada akhirnya menemui mufakat dengan lahirnya Pancasila. Melewati zaman dan menembus ruang dan waktu, Pancasila menjadi ilham dan dasar untuk membentuk dan merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 yang pada saat ini telah mengalami empat kali amandemen. Perjalanan panjang tadi masih berlanjut hingga generasi saat ini, dimana dalam perkembangan berbangsa dan bernegara, Indonesia telah memilih jati dirinya sebagai negara kesatuan yang berbentuk hukum dan mengedepankan demokrasi sebagai *role model* pemerintahan.

Sebagai negara hukum, Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang menganut *Civil Law* yang berasal dari Eropa Kontinental. Sistem hukum ini memandang sumber hukum utama adalah undang-undang, kodifikasi, atau hukum tertulis (*written law*). Hukum dengan demikian dapat ditemukan dalam hukum positif (hukum yang berlaku) atau *state law*. Wujud peraturan perundang-undangan menjadi dasar mengikat dari hukum. Sejalan dengan ditematkannya undang-undang sebagai sumber utama hukum dalam keluarga *civil law*, maka dengan sendirinya pembentuk undang-undang mempunyai peranan penting untuk menetapkan corak sistem hukum positif negara (Shidarta, 2013).

Berangkat dari hal tersebut, peraturan perundang-undangan menempatkan diri sebagai ujung tombak dalam mewujudkan tujuan bernegara. Namun, dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, peraturan perundang-undangan juga dihadapkan keterikatannya dengan upaya-upaya menghadirkan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta keberlanjutan kehidupan dimasa yang akan datang, bukan hanya dimasa kini. Hal tersebut yang menjadi benang merah pembentukan perundang-undangan dengan perlindungan hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan serta menjadi dasar penulisan makalah ini, yaitu tentang hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan dalam politik hukum pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan latar belakang diatas, maka Penulis merumuskan pokok permasalahan yaitu: Bagaimanakah perwujudan pembangunan berkelanjutan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan?

2. METODE PENELITIAN

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari (Ali, 2009) suatu hal atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya.

Penulisan makalah ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mengartikan penelitian hukum normatif atau yang juga disebut penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Ali, 2009). Penelitian hukum normatif juga dapat disintesis dengan objek kajian penelitian hukum doktrinal yang meliputi usaha inventarisasi hukum positif.

Tulisan ini berorientasi pada *problem solution* (Soekanto, 1986) dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statue approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan ini dilakukan untuk mempelajari konsistensi antara undang-undang dasar dengan undang-undang, atau undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain. Pendekatan undang-undang dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pendekatan yang selanjutnya ialah pendekatan kasus (*case approach*). Merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Dimulai dengan memperhatikan kasus yang terkait pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan permasalahan-permasalahannya.

Pendekatan terakhir yaitu pendekatan konsep (*conceptual approach*). Berawal dari pandangan serta doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum hingga ditemukan suatu upaya pembenahan dan pendekatan baru untuk menanggulangi permasalahan yang ada. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat (Asikin, 2004). Bahan hukum primer ialah legislasi dan regulasi (Marzuki, 2005). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari berbagai bahan kepustakaan (literatur) seperti buku-buku, jurnal, berita-berita terkait pembentukan peraturan perundang-undangan, HAM, dan pembangunan berkelanjutan.

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk, konsep maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder tersebut di atas

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau kaidah dalam kehidupan bersama; keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi (Mertokusumo, 1986). Hukum menurut Van Vollen Hoven, adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergolak terus-menerus dalam

keadaan bentur dan membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala-gejala lainnya (Hoven, 1981). Beragamnya definisi mengenai hukum menunjukkan tidak adanya kesatuan pendapat diantara para ahli hukum.

Dye (1978) mengemukakan bahwa “*public policy is whatever government choose to do or not to do*”. Lebih lanjut dikatakan “*public policy is concerned with what governments do, why they do it, and what difference it makes*” (Dye, 1978). Dengan demikian, setiap tindakan yang dilakukan (*to do, action*) atau tidak dilakukan (*not to do, nonaction*) oleh pemerintah merupakan kebijakan publik.

Melihat dari definisi-definisi diatas, sejatinya hukum dan kebijakan memiliki hubungan yang sangat erat. Terlebih, jika kita melihat hukum sebagai suatu sistem (*legal system*) sebagaimana dikemukakan oleh Friedman (1977), bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi, dan budaya:

- a. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- b. Komponen substantif yaitu sebagai *output* dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c. Komponen budaya yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom, ways of doing, ways of thinking, opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai budaya hukum. Budaya hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Komponen budaya hukum ini hendaknya dibedakan antara *internal legal culture* yaitu budaya hukum para *lawyers and judges*, dan *external legal culture* yaitu budaya hukum masyarakat luas (Friedman, 1977). Lebih dalam, Kelsen menamakan norma tertinggi tersebut sebagai *Grundnorm* atau *Basic Norm* (norma dasar), dan *Grundnorm* pada dasarnya tidak berubah ubah (Warassih, 2014). Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, implikasinya adalah haram hukumnya peraturan perundang-undangan dibawah UUD NRI 1945 memiliki substansi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya dan dengan konstitusi sebagai norma tertinggi.

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak akan terlepas dari keterkaitannya dengan birokrasi. Dror (1971) dalam teori pendekatannya mengemukakan bahwa pendekatan birokrasi muncul sebagai jawaban dari perluasan sudut pandang akan hukum sebagai satu kesatuan sistem hukum. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu proses yang akan melibatkan berbagai macam komponen yang saling berhubungan dan bahkan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Akibatnya ketiadaan salah satu komponen dapat menyebabkan *inefficient* maupun *useless* sehingga tujuan hukum yang dicita-citakan sulit terwujud. Komponen-komponen tersebut meliputi *personel, information, budget, facilities substantive law, procedural law, decision rules* dan *decision habits* (Dror, 1971). Ini juga yang sangat berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan instrumen-instrumen pembentuknya, baik lembaga pembentuk sampai upaya penegakan hukumnya.

Istilah *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan di Indonesia secara resmi baru dipakai di Indonesia pada tahun 1997, yaitu dengan dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Asshiddiqie, 2010). Selanjutnya dalam UUPPLH digunakan istilah “pembangunan berkelanjutan.” Pasal 1 angka 3 UUPPLH menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Dalam Deklarasi Rio dirumuskan pula tentang keterkaitan antara pembangunan berkelanjutan dan pembinaan hukum lingkungan, serta tugas negara dalam melindungi lingkungan:

“In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it (Principle 4).”

“States shall enact effective environmental legislation. Environmental standards, management objectives and priorities should reflect the environmental and developmental context to which they apply. Standards applied by some countries may be inappropriate and of unwarranted economic and social cost to other countries, in particular developing countries (Principle 11). In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation (Principle 15).”

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan satu upaya yang masif dengan melibatkan lebih banyak pihak dan memiliki lebih banyak tujuan. Berbeda dari pendahulunya Millenium Development Goals (MDGs), SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu Pemerintah, Civil Society Organization (CSO), sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Kurang lebih 8,5 juta suara warga di seluruh dunia juga berkontribusi terhadap Tujuan dan Target SDGs (<https://www.sdg2030indonesia.org/page/8-apa-itu>, n.d.). Upaya serius pemerintah Indonesia untuk mewujudkan TPB tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Perpres TPB) Adapun lampiran Perpres TPB memuat dokumen Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berupa penjabaran dari 17 Tujuan Global, 169 Sasaran Global, Sasaran Nasional RPJMN 2016-2019, serta instansi pelaksananya.

Pembentukan peraturan perundang-undangan hendaknya tidak mengesampingkan upaya mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, sebaliknya setiap pembentukan perundang-undangan dalam jenjang apapun harus berlandaskan cita mewujudkan TPB itu sendiri sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu:

a. Prinsip Keadilan Antargenerasi (*The Principle of Intergenerational Equity*)

Prinsip keadilan antargenerasi ini terumuskan dalam Prinsip 3 yang menyatakan bahwa hak untuk melakukan pembangunan dilakukan dengan memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. (*The right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations*) (Siahaan, 2004).

b. Prinsip Keadilan Dalam Satu Generasi (*The Principle of Intragenerational Equity*)

Prinsip ini menurut Prof. Ben Boer, pakar hukum lingkungan dari Universitas Sydney, menunjuk pada gagasan bahwa masyarakat dan tuntutan kehidupan lain dalam satu generasi memiliki hak

untuk memanfaatkan sumber alam dan menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Keadilan intragenerasi dapat diartikan baik secara nasional maupun internasional (Siahaan, 2004).

Pada tingkat nasional, pengelolaan diterapkan dalam akses yang adil kepada sumber daya alam bersama, udara bersih, air bersih dalam sumber daya air nasional dan laut territorial. Hal ini juga mengarah kepada masalah perlunya pembatasan-pembatasan pemerintah atas penggunaan milik-milik pribadi. Sedangkan pada tingkat nasional, keadilan intra generasi menyangkut kepada penerapan alokasi yang adil dari sistem udara, perairan dan sumberdaya laut internasional.

c. Prinsip Pencegahan Dini (*Precautionary Principle*)

Prinsip ini menyatakan bahwa tidak adanya temuan atau pembuktian ilmiah yang konklusif dan pasti, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya mencegah kerusakan lingkungan. Berbagai negara telah menerapkan prinsip ini dalam legislasi nasional, misalnya Ceylon, India, Filipina, Australia. (Siahaan, 2004)

d. Prinsip Perlindungan Keragaman Hayati

Prinsip ini merupakan prasyarat dari keberhasilan implementasi prinsip keadilan antar generasi. Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati juga berarti mencegah kepunahan jenis keanekaragaman hayati (Supriadi, 2008).

e. Prinsip Internalisasi Biaya Lingkungan

Kerusakan lingkungan dapat dilihat sebagai *external cost* dari suatu kegiatan ekonomi yang diderita oleh pihak yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi tersebut. Jadi, kerusakan lingkungan merupakan *external cost* yang harus ditanggung oleh kegiatan pelaku ekonomi. Oleh karena itu, biaya kerusakan lingkungan harus diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber-sumber alam tersebut (Supriadi, 2008).

Untuk mencoba membedah upaya mewujudkan kebijakan yang berkelanjutan, penulis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman sebagai pisau analisis, di mana terdapat komponen struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

a. Struktur Hukum

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, bahwa dalam pembentukan perundang-undangan, banyak pihak yang terlibat. Dalam hal ini, struktur hukum dimaknai sebagai sumber daya manusia meliputi sumber daya manusia perancang peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia pembentuk peraturan perundang-undangan, sumber daya pelaksana peraturan perundang-undangan, dan sumber daya penegak peraturan perundang-undangan (Redi, 2018). Sebagaimana yang dikemukakan, bahwa terdapat permasalahan kapasitas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Permasalahan kapasitas ini dapat berupa kurangnya kemampuan dan pengetahuan para perancang peraturan perundang-undangan dalam membentuk peraturan perundang-undangan serta bagaimana konsep hak asasi manusia dan pembangunan yang berkelanjutan, di mana hal ini berkaitan pula dengan keterbatasan pemahaman serta perbedaan pandangan politik dan kepentingan mengenai hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan dalam hal ini para anggota dewan di parlemen. Begitu juga permasalahan sumber daya hukum yang dialami penegak peraturan perundang-undangan, baik permasalahan kurangnya sumber daya manusia hingga permasalahan terbatasnya pengetahuan yang dimiliki tentang hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan.

b. Substansi Hukum

Dalam konteks substansi hukum, ini merujuk pada peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk. Bahwa peraturan perundang-undangan yang berkelanjutan merupakan peraturan perundang-undangan yang responsif, Philippe Nonet dan Philip Selznick merefleksikan ide dasar mengenai hukum responsif yaitu menafsirkan dan mereformulasi ketentuan-ketentuan hukum sesuai dengan fakta (*to interpret and reformulated rules in light of their actual consequences*)

(Samekto, 2013). Nonet dan Selznick selanjutnya juga menyatakan: *in the idel of reponsive law, law is facilitator of response of social needs and aspirations*. Oleh karena itu, *responsive law* membutuhkan pembangunan tatanan-tatanan hukum yang baru (*responsive law requires the development of new legal institutions*) dan mendelegitimasi tatanan-tatanan hukum lama yang menghambat pencapaian keadilan substansial (Samekto, 2013). Dengan demikian, hukum responsif memuat ideal-ideal untuk mencapai keadilan substansial. Apabila dilihat ideal-ideal yang dideskripsikan Nonet dan Selznick, maka dalam tatanan hukum responsif, peran penegak hukum sangat penting, karena bagaimana hukum akan dapat memenuhi keadilan substansial sangat tergantung dari penegak hukumnya (Samekto, 2013). Kebijakan yang berkelanjutan dan berlandaskan hak asasi manusia harus merepresentasikan hukum responsif yang menghidupkan nilai-nilai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dimana kebijakan yang hadir merupakan hasil dari proses pembentukan kebijakan yang melindungi partisipasi masyarakat, muatannya tidak hanya memikirkan masa kini melainkan memuat asas keadilan intra dan antar generasi sebagaimana nafas dari *sustainable development* itu sendiri, bukan hanya menghadirkan keadilan bagi manusia, tapi juga keadilan bagi alam semesta, bagi lingkungan hidup.

c. Budaya Hukum

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Friedman, bahwa budaya yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom, ways of doing, ways of thinking, opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Fungsinya untuk menjembatani hubungan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Komponen budaya hukum ini hendaknya dibedakan antara *internal legal culture* yaitu budaya hukum para *lawyers and judges*, dan *external legal culture* yaitu budaya hukum masyarakat luas. Konteks budaya hukum internal berkaitan erat dengan budaya hukum para perancang dan pembuat peraturan perundang-undangan, hingga penegak hukumnya. Budaya hukum yang akan menuntun ke arah mana suatu peraturan perundang-undangan menuju, apakah menuju pembangunan yang berkelanjutan ataukah hanya berada di tempatnya saat ini, yaitu tidak mengakomodir tujuan-tujuan dimasa yang akan datang. Budaya hukum para hakim, polisi, jaksa juga mempengaruhi proses penegakan peraturan perundang-undangan. Budaya hukum eksternal merupakan cerminan dari sikap batin masyarakat, yang sebagian besar dipengaruhi dan mempengaruhi cara pandang, kebiasaan, dan kemampuan masyarakat dalam menerima dan menjalankan peraturan perundang-undangan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan pembangunan berkelanjutan dipengaruhi oleh hubungan hukum, kebijakan, dan birokrasi. Dalam upaya mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkelanjutan, upaya-upaya yang diperbaiki dan disempurnakan antara lain dari segi struktur hukum, yaitu sumber daya manusianya yang harus terus di perbaharui kemampuan (kualitas) dan jumlahnya (kuantitas), segi substansi hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat harus berdasarkan atas tujuan untuk melindungi manusia dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, serta budaya hukum, yaitu budaya hukum para perancang dan pembuat peraturan serta penegak hukum dan budaya hukum masyarakatnya harus mampu saling beradaptasi dan menyesuaikan.

Upaya pemenuhan HAM dan perwujudan pembangunan berkelanjutan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan upaya bersama seluruh elemen dan komponen bangsa, upaya kolosal yang membutuhkan sinergi, tidak hanya bisa mengandalkan para pembuat peraturan saja. Cita-cita untuk mewujudkan kesetaraan, perlindungan hak asasi manusia, utamanya hak untuk hidup, dan tujuan pembangunan berkelanjutan juga harus menjadi landasan filosofis dalam membuat peraturan perundang-undangan di semua jenjang. Upaya peningkatan kemampuan para perancang dan pembuat peraturan perundang-undangan harus terus dilakukan, hal ini seiring

dengan berkembangnya zaman, sehingga peraturan perundang-undangan yang lahir mampu menyesuaikan dirinya dengan keadaan di masa kini dan tidak menutup perubahan dengan keadaan di masa yang akan datang. Oleh karenanya upaya menguatkan struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum harus dilakukan secara persuasif, dengan tidak meninggalkan nilai-nilai keindonesiaan, agar tercipta arah pembangunan hukum nasional yang progresif dan inklusif.

REFERENSI

- Ali, Z. (2009). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika
- Asshiddiqie, J. (2010). *Green constitution: Nuansa hijau undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945*. Rajawali Press.
- Dror, Y. (1971). *Ventures in policy sciences*. Elsevier.
- Dye, T. R. (1978). *Understanding public policy*. Prentice Hall, Inc.
- Friedman, L. M. (1986). *The legal system: A social science perspective*. Russel Sage Foundation.
- Hoven, C. V. V. (1981). *Penemuan hukum adat*. Penerbit Djambatan.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (1986). *Mengenai hukum: Suatu pengantar*. Liberty.
- Redi, A. (2017). *Hukum pembentukan peraturan perundang-undangan*. Sinar Grafika.
- Samekto, F. A. (2013). Relasi hukum dengan kekuasaan: Melihat hukum dalam perspektif realitas. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(1).
- Shidarta. (2013). *Hukum penalaran dan penalaran hukum: Buku I akar filosofi*. Genta Publishing.
- Soekanto, S., & Mamuji. S. (2010). *Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, LN Tahun 2019 Nomor 183, TLN Nomor 6398.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN Tahun 20 Nomor 140, TLN Nomor 5059.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, LN Tahun 1999 Nomor 165, TLN Nomor 3886.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 143, TLN Tahun 2009 Nomor 5062.
- Warassih, E. (2014). *Pranata hukum, sebuah telaah sosiologis*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.